



PANITIA PENGAWAS PEMILU KOTA PANGKALPINANG

Jl. Depati Hamzah Kolong Ijo, Kel. Bacang Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang 33148

Telp. 0717- 9103042 Email : panwaspkp@gmail.com

Pangkalpinang, 9 November 2017

Nomor : S-038/K-1/BB-07/PM.00/XI/2017
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Perihal : Himbauan

Yth. **Ketua Komisi Pemilihan Umum**
Kota Pangkalpinang

di-
Tempat

Dengan Hormat,

Berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 21 ayat 1 (k) bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, yang dibuktikan dengan surat pernyataan ;
2. Surat ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 666/SDM.12-SD/05/KPU/XI/2017 perihal Pengunduran diri dari Kepengurusan Organisasi kemasyarakatan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka dengan ini Panitia Pengawas Pemilu Kota Pangkalpinang bermaksud mengimbau agar KPU kota Pangkalpinang dapat menindaklanjutinya.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Tembusan kepada Yth :
Ketua Bawaslu Prov. Kep. Bangka Belitung